



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumukasi Hadhanah antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Meranti, Nomor 27 Perumnas Bagelen, Lingkungan III, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan Berlian, Lingkungan IV, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/11/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 12 November 2021, Kemudian pada saat



pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama semula sampai akhir di rumah milik orang tua Termohon di Jalan Berlian Lingkungan IV, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 27 Desember 2022, saat ini satu anak Pemohon dan Termohon bernama **ANAK** tersebut diatas tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sejak bulan Desember Tahun 2021 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- 4.1. Termohon tidak mendengarkan nasehat pemohon;
- 4.2. Termohon sering marah-marah Pemohon;
- 4.3. Termohon kurang mengurus dan melayani Pemohon;
- 4.4. Termohon sering menghina Pemohon mandul;
- 4.5. Termohon sering membuat status tentang masalah rumah tangga dengan Pemohon dimedia sosial;
- 4.6. Orang tua Termohon sering ikut campur masalah Rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2024 disebabkan Termohon meminta Pemohon untuk mengajak Jalan-jalan di akhir tahun namun Pemohon tidak mengabulkan karena sedang ada pekerjaan dan Termohon menuduh Pemohon minum-minuman keras karena sebelumnya sudah dikonfirmasi botol minuman itu punya abang Pemohon sebagai barang koleksi sehingga Termohon marah meminta kepada keluarga dan teman Pemohon untuk Pemohon menceraikannya setelah itu Pemohon di usir oleh orang tua Termohon atas kejadian tersebut Pemohon pulang

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah milik Pemohon sedangkan Termohon masih tetap berada sebagaimana alamat Termohon diatas, kemudian Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih bulan 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri kepada Pemohon;

7. Bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon bermohon agar hak asuh anak (Hadhanah) Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 27 Desember 2022, berada dibawah Pemohon sebagai pemegang Hak asuh anak (Hadhanah);

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berupaya menasehati untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 27 Desember 2022, dengan tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi satu anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Dr. Rusli Halil Nasution, S.HI, M.A., CPM., yang bertindak sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Agustus 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis tanggal 20 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban Termohon mengenai keterangan Pemohon poin per poin bahwa jelas Pemohon telah memutar balikkan fakta, semoga ALLAH SWT mengampuninya;
2. Pada poin 4.1. Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Majelis Hakim yang Terhormat selama Perkawinan, Pemohon tidak pernah menasehati saya layaknya sebagai suami atau kepala keluarga/ ayah yang baik.karena pemohon tidak pernah memberikan contoh yang baik;
3. Pada poin 4.2. Temohon sering marah-marah terhadap Pemohon, Majelis Hakim yang Terhormat, gimana saya tidak marah, karena dia setiap hari pergi kerja dari rumah dan pulang kerumah saya kembali selalu larut malam di jam 10 sampai 11 malam. Ternyata setelah saya selidiki ternyata dia selalu pulang kerja pergi kerumah orangtuanya baru ulang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saya. tanpa memberikan kabar kepada saya selayaknya dia dirumah hanya ibaratnya numpang tidur saja, dan dia tidak peduli terhadap anak dan istrinya, dimana saat itu saya baru saja melahirkan, dan hanya ibu saya yang membantu saya karena saya tidak mempunyai abang/adik/kakak yang bisa membantu saya. Ketika saya sakit saya meminta dia membawa saya berobat namun dia tidak peduli. Saya merasa sebagai seorang istri saya juga merasa cemburu dan ingin diutamakan, karna pemohon sebagai seorang anak yang suda menikah selalu mengutamakan kepentingan ibu dan adiknya tanpa menghiraukan perasaan dan kepentingan istri dan anaknya;

4. Pada poin 4.3. Termohon kurang mengurus dan melayani Pemohon, Majelis Hakim yang Terhormat, bukan tidak mengurus dan melayani, tapi sebagai seorang istri yang sudah pernah ditinggalkannya kurang lebih 9 bulan saat saya hamil, membuat saya takut untuk memberikan sepenuhnya hati saya kembali kepadanya, tetapi di saat saya melahirkan dia datang dan ingin menemani saya dan saya mencoba memahaminya dan meskipun rasa sakit hati ini masih ada dan seiring waktu saya mulai memaafkannya dan menerimanya kembali dengan melayaninya sebagai seorang suami, memberikan kasih sayang seperti nafkah batin dan mengurus keperluannya. Dan dengan Rasa Trauma pada diri saya mulai hilang, kami juga sudah harmonis dengan membawa anak jalan-jalan;

5. Pada poin 4.4. Termohon sering menghina Pemohon mandul, Majelis Hakim yang Terhormat, saya tidak pernah menghina Pemohon mandul awalnya setelah kami menikah selama kurang lebih 3 bulan kami tidak ada tanda-tanda bahwasanya saya hamil. Dan kami berpikir untuk berobat karna kami juga sadar dan sudah saling bertukarpikiran, karena mohon maaf alat reproduksi suami saya mempunyai kelainan tidak selayaknya laki-laki normal. Dan Pemohon juga menyetujui untuk berobat ke alternatif dan minum obat herbal, dan Alhamdulillah dengan usaha yang kami lakukan bersama, kami di karuniai seorang anak yang bernama **Anak**;

6. Pada poin 4.5. Termohon sering membuat status tentang masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhormat, Karena saya sudah pernah mengadu kepada orang tuanya (mamaknya) tentang masalah kami, namun tidak ada respon yang positif (tidak didengarkan) dan saya sudah mencoba menasehatinya namun tidak didengarkan juga. Tekait dengan status kata-kata yang saya unggah di sosial media itu hanya untuk penguat dan penghibur diri saya saja, walaupun saya buat status di whatsapp saya juga privasi khusus untuk pemohon karena saya juga masih memikirkan tanggapan orang lain;

7. Pada poin 4.6. orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim yang Terhormat, orang tua saya tidak pernah ikut campur dengan rumah tangga saya seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Karena sebagai seorang anak tunggal, saya dibebaskan untuk memilih apa yang saya mau, bahkan orang tua saya menyuruh saya untuk tinggal berdua bersama Pemohon, di rumah yang memang katanya diberikan untuk kami. Namun Karena memang rumah yang dikasih untuk kami tersebut belum siap di renovasi karena terkendalanya biaya;

8. Bahwa perselisihan terjadi antara saya dan Pemohon karena saya dan Pemohon sudah berkompromi untuk merayakan ulang tahun anak saya dengan mengajak jalan-jalan, kurang lebih 3 sampai 4 bulan saya mengumpulkan uang hasil kerja saya untuk biaya ulang tahun anak kami, dan Pemohon pun setuju untuk merayakannya dengan jalan-jalan saja dari pada merayakan di rumah. Namun malam sebelum pergi jalan-jalan Pemohon pulang diantar temannya tanpa membawa kendaraan. Pagi harinya saya membangunkan Pemohon tapi Pemohon marah-marah dan seenaknya membatalkannya, makanya saya pergi tanpa pemohon dengan mengajak orang tua saya, pembantu saya dan anak saya. Untuk menemani saya membawa anak saya jalan-jalan. Namun tanpa rasa bersalah pemohon membiarkan saya pergi dan tidak menghubungi dan tidak ada rasa khawatir terhadap anak dan istrinya. Dan Keesokan harinya Pemohon pulang sekitar jam 8 malam dan meletakkan tasnya kedalam kamar, sebagai anak yang lagi aktif-aktifnya anak saya tidak sengaja memegang tas pemohon dan menyeret tas Pemohon kedekat saya, saya

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun penasaran membuka tas tersebut ternyata di dalam tas ada 2 botol minuman, lalu saya keluarkan dan ada sedikit airnya, lalu anak saya memegangnya dan botol pun terjatuh dan pecah. Disitulah mulai timbul perselisihan dimana saya masih kecewa dengan janji yang telah di batalkan oleh Pemohon dengan begitu saja. Ditambah lagi dengan saya menemukan botol minumannya, saya tidak percaya bahwa minuman itu punya abangnya, karena saya melihat jam tidur Pemohon yang tidak stabil pada saat itu. Saat itu bukannya diusir, tetapi karena ada botol minuman yang pecah didalam kamar tadi, maka orang tua saya menyuruh Pemohon untuk membuang botol dan menyuruh Pemohon untuk sementara menenangkan diri untuk pergi keluar dulu dan besoknya bisa datang kembali, Karena adanya perselisihan, orang tua saya takut botol yang pecah tadi jadi alat perkelahian antara Termohon dengan Pemohon, namun Pemohon langsung membawa semua baju dan barang-barangnya pergi, bahkan sebelum pergi Pemohon menitip Pesan kepada anak saya yang isinya (ayah pergi ya nak, adik baik- baik dirumah);

9. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak di depan ayahnya dan ibu saya, Pemohon juga sudah menceritakan kepada orang terdekat saya dan kantor lurah dimana tempat saya tinggal bahwasanya dia sudah menceraikan saya, tetapi kurang lebih 2 bulan berlalu tidak ada surat panggilan juga, disitulah saya hanya bertanya kepada teman dan keluarganya karena omongan yang diucapkannya itu, tidak ada buktinya (panggilan terhadap saya) sampai tibanya pada tanggal 1 Agustus 2024 datanglah surat panggilan terhadap saya;

10. Bahwa Pemohon sudah meninggalkan Termohonberbuan -bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon selama itu pula;

11. Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon bermohon agar **HAK ASUH ANAK (HADHANAH)** Termohon dan Pemohon yang bernama **ANAK**, laki-laki, Lahir di Tebing Tinggi, tanggal 27 Desember 2022, berada di bawah Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) dikarenakan anak Pemohon dan Termohon masih BALITA dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu untuk mengasuhnya;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa apabila nantinya perkawinan ini tidak dapat dipertahankan lagi, Termohon meminta untuk biaya anak, Pemohon memberikan setiap bulannya Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan dan meminta kenaikan 10% setiap tahunnya;

13. Mohon Majelis Hakim bijaksana dalam menanggapi dalam memutuskannya, karena bagaimanapun juga saat ini Termohon masih istri sah Pemohon jadi seharusnya Pemohon masih bertanggung jawab atas diri Termohon termasuk dalam memberikan nafkah kepada istri, apalagi ini menyangkut rumah tangga istri dan anak Pemohon sendiri, sehingga baik Termohon maupun Pemohon dapat menerima apapun keputusan Majelis Hakim nantinya dengan ikhlas dan dapat mempertanggungjawabkannya dihadapan ALLAH SWT;

Bahwa, selain jawaban tertulis tersebut, Termohon juga menambahkan gugatan Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1.
Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2.
Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 4 gr (empat gram);
3.
Nafkah lampau (madhiyah) Termohon sejak bulan Januari 2024 (8 bulan) sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4.
Mahar terutang Termohon berupa emas seberat 7 gr (tujuh gram);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara lisan pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan menolak seluruh jawaban Termohon selain dari apa yang diakui oleh Termohon, kemudian terkait dengan gugatan Rekonvensi, Pemohon dalam hal ini Tergugat menyatakan **jawaban** sebagai berikut:



1.

Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai Tenaga Honor di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Tebing Tinggi dengan penghasilan sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;

2.

Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan nafkah iddah dan hanya menyanggupi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3.

Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan mut'ah dan hanya menyanggupi seberat 2 gr (dua gram);

4.

Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan nafkah lampau (madhiyah) dan hanya menyanggupi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

5.

Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan mahar terutang, karena kekurangan mahar tersebut sudah dilunasi;

6.

Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan hak asuh anak tersebut dengan syarat tetap diberikan akses apabila ingin bertemu;

7.

Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan nafkah anak dan hanya menyanggupi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara lisan pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Termohon, sedangkan terkait dengan jawaban Rekonvensi, Termohon dalam hal ini Penggugat menyatakan **replik** sebagai berikut:

1.

Bahwa, terhadap gugatan nafkah iddah, Penggugat menurunkan jumlahnya menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, terhadap gugatan mut'ah yang disanggupi Tergugat berupa emas 24 karat seberat seberat 2 gr (dua gram), Penggugat menyatakan setuju;

3. Bahwa, terhadap gugatan nafkah lampau (madhiyah), Penggugat menurunkan jumlahnya menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Bahwa, untuk selebihnya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan sebelumnya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan **duplik** secara lisan pada tanggal itu juga, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 0229/11/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 12 November 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak**, Nomor 1276-LU-13012023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 17 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, bulan Mei, Juni dan Juli 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

- **Saksi I Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 4A, Lingkungan IV, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Abang Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar 1 (satu) tahun pasca pernikahan;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena disebabkan Termohon sering mengeluh masalah ekonomi, Termohon sering mengumbar keadaan rumah tangga di media sosial dan Termohon pernah marah kepada Pemohon karena gagal merayakan ulang tahun anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Tenaga Honor di Dinas PUPR dengan penghasilan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa selama keduanya masih bersama, saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah anak melalui Termohon, namun jumlahnya tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mahar terutang Pemohon kepada Termohon;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil.
- **Saksi II Pemohon**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Waringin I, Nomor 2, Lingkungan III, Kelurahan Bagelen, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Kakek Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa percekcoan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sering mengeluh masalah ekonomi, Termohon sering mengumbar keadaan rumah tangga di media sosial dan Termohon apabila marah suka memukul Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan apa yang didengar dari cerita Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
 - Bahwa selama keduanya masih bersama, saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah anak melalui Termohon, namun jumlahnya tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya mahar terutang Pemohon kepada Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- **Saksi III Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Jalan Gunung Bakti LKMD II,

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Kakak Kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar 4 (empat) bulan pasca pernikahan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena disebabkan Termohon sering mengeluh masalah ekonomi dan Termohon sering mengumbar keadaan rumah tangga di media sosial;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan apa yang diceritakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telahpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Tenaga Honor di Dinas PUPR dengan penghasilan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa tentang mahar, Pemohon saat menikah telah memberikan mahar seberat 30 gr (tiga puluh gram) dalam bentuk cincin, gelang, kalung dan mainan kalung;
- Bahwa tentang kekurangan mahar, saksi yang membeli kekurangan emas tersebut dalam bentuk gelang seberat 7 gr (tujuh gram) dan sudah diberikan kepada Termohon;

Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil.

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Hasil Cetak Foto, bukti surat elektronik tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Hasil Cetak Foto, bukti surat elektronik tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Hasil Cetak Foto, bukti surat elektronik tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Hasil Cetak Foto, bukti surat elektronik tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

- **Saksi I Termohon**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Berlian, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ibu Kandung Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri;
 - Bahwa tentang mahar, saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon adalah 30 gr (tiga puluh gram), namun setelah dicek ada kekurangan sekitar 6 gr (enam gram) dan belum diganti sampai saat ini;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon.
- **Saksi II Termohon**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Berlian, Kelurahan Tambangan Hulu, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Tetangga Termohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkecokan antara Pemohon dengan Termohon, namun keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui kondisi tersebut berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kekurangan mahar;
 - Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Termohon adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak Penggugat dan Termohon.

Bahwa, Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tanggal 03 September 2024, di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan jawaban Rekonvensi;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal itu juga, di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan gugatan Rekonvensi;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* terdiri dari Konvensi dan Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang secara pribadi (*in person*), selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Dr. Rusli Halil Nasution, S.HI, M.A., CPM. yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Agustus 2024 upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat disimpulkan yang menjadi alasan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut di atas, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai telah ada dalil-dalil Pemohon yang diakui sebagian oleh Termohon, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah, kemudian Pemohon mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, serta berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa anak yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 27 Desember 2022, adalah anak sah hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Slip Gaji), merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti Pemohon bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penghasilan sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan periode bulan Mei sampai dengan Juli 2024;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan diketahui dari keterangan Pemohon tentang kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.4, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.4, yang merupakan bukti surat elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga harus dinyatakan alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan formil dan oleh karena tidak memenuhi syarat formil, maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.*

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Termohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan diketahui dari keterangan Termohon tentang kejadian dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil jawaban Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 November 2021 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 27 Desember 2022;
2. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sekitar 4 (empat) bulan pasca pernikahan;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon sering mengeluh masalah ekonomi dan Termohon sering mengumbar keadaan rumah tangga di media sosial;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;
5. Bahwa setelah berpisah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak melalui Termohon;
6. Bahwa Pemohon bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penghasilan sekitar Rp1.400.000,00

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan periode bulan Mei sampai dengan Juli 2024;

7. Bahwa pihak keluarga sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Termohon adalah pribadi yang baik dan dapat merawat, mendidik serta mengasuh anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai serta terbukti pula adanya percekocokan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah dan tidak mungkin suami istri akan hidup berpisah tanpa adanya alasan yang jelas untuk kepentingan rumah tangga mereka. Kejadian tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Pemohon untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini membuktikan sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, sementara ikatan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang suami dengan istri, ikatan perkawinan itu tidak dapat dibangun kecuali hanya atas dasar cinta kasih dan kerelaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa ingin memperpanjang masalah dan mencari siapa penyebab pertama dari kondisi itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Pemohon sudah membenci Termohon, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : *Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon, maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekonvensi) diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka secara formal sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, sehingga gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi perkara ini secara *mutatis mutandis* termuat di dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat merupakan *accessoir* dari permohonan Pemohon dalam Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gr (dua gram);
3. Nafkah lampau (madhiyah) Termohon sejak bulan Januari 2024 (8 bulan) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Mahar terutang Termohon berupa emas seberat 7 gr (tujuh gram);
5. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tentang nafkah iddah, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya berhak mendapat nafkah iddah dari mantan suami, kecuali bila istri tersebut *nusyuz* sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, karena waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah iddah, Majelis Hakim berpedoman kepada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) tentang Hukum Keluarga angka 2 (dua) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menerangkan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, saat ini Tergugat bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penghasilan sekitar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per bulan periode bulan Mei sampai dengan Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan atau menggugurkan kewajiban Tergugat untuk tetap memberikan nafkah iddah dan Penggugat juga tidak terbukti *nusyuz*. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

TENTANG MUT'AH

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat menyanggupi mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gr (dua gram), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis, kecuali mantan istri tersebut *qobla al dukhul* atau tidak pernah digauli, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat terbukti telah *dukhul* karena telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menentukan besaran mut'ah mantan suami kepada mantan istri harus memperhatikan kepatutan dan kelayakan dengan memperhatikan penghasilan dan besaran mahar yang diberikan Tergugat pada saat melangsungkan perkawinannya dengan Penggugat serta juga memperhatikan usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

{وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة ٢٤١

Artinya : Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

dan sebagaimana dalam kitab Al-Syarqowy 'ala At-Tahrir (الشاروقي) juz 3, halaman 275 sebagai berikut:

و يستحب أن لا ينقص النفقة عن ثلاثين درهماً وإن لا يبلغ نصف المهر فلا حد للواجب بل إن ترضى بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي بإجتهاده معتبراً حالهما.

Artinya : Dan pemberian mut'ah itu yang disukai adalah tidak kurang dari (minimal) 30 dirham dan tidak lebih dari seperdua mahar, maka tidak ada batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak sama-sama rela

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah suatu mut'ah, maka disitulah batas wajibnya. Tetapi jika kedua belah pihak komplain tentang besaran mut'ah, maka Hakim yang menetapkan dengan memperhatikan kondisi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran mut'ah (kenang-kenangan), Majelis Hakim berpedoman kepada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) tentang Hukum Keluarga angka 2 (dua) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menerangkan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*". Di samping itu, Penggugat sebagai istri telah mengabdikan dan mendampingi hidup Tergugat sejak tanggal 12 November 2021 atau kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dalam keadaan suka maupun duka, namun saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat akan putus karena talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan atau menggugurkan kewajiban Tergugat untuk tetap memberikan mut'ah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gr (dua gram);

TENTANG NAFKAH MADHIYAH

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terbukti sejak pisah tempat tinggal atau sekitar 8 (delapan) bulan, Penggugat tidak mendapatkan nafkah lagi dari Tergugat, adapun fakta persidangan Tergugat masih memberikan nafkah anak melalui Penggugat, namun tidak dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 (satu) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 menerangkan "*Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu*", maka Tergugat wajib menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan lampau (madhiyah) kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan;

TENTANG MAHAR TERUTANG

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tentang mahar terutang, Tergugat menyatakan keberatan, karena Tergugat sudah melunasinya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (d) berbunyi "*Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*". Selanjutnya, dalam Pasal 30 berbunyi "*Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan*

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak". Sehingga mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria, kemudian apabila dalam pemberian tersebut masih ada kekurangan dari yang disepakati, maka calon mempelai pria harus melunasi karena itu menjadi utang baginya;

Menimbang, bahwa mahar terutang merupakan kewajiban yang harus dilunasi oleh calon mempelai pria (Tergugat) sesuai dengan Pasal 149 berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separohnya apabila qobla al dukhul*";

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui memang ada kekurangan dalam pemberian mahar tersebut, namun Tergugat sudah melunasinya dan berdasarkan bukti P.1, mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah emas seberat 30 gr (tiga puluh gram) dan seperangkat alat solat. Selanjutnya, Penggugat tidak dapat membuktikan bentuk kekurangan emas tersebut, seperti kwitansi pembelian atau sejenisnya, sedangkan Tergugat membuktikan kekurangan mahar tersebut telah dilunasi melalui saksi yang dihadirkan yaitu kakak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tentang mahar terutang, ditolak;

TENTANG HADHANAH

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan syarat masih diberikan akses untuk bertemu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan mengatur "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada*

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya” jo. Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur “Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 27 Desember 2022, agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dengan Penggugat (*selaku ibu kandungnya*), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: ...”*Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*”;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah anak, Majelis Hakim berpedoman kepada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (A) tentang Hukum Keluarga angka 2 (dua) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menerangkan "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 (empat belas) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 menerangkan "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" dan sesuai ketentuan yang pasal-pasal di atas, maka tidak ada hal yang dapat menghilangkan atau menggugurkan kewajiban Tergugat untuk tetap memberikan nafkah anak, kecuali Tergugat tidak mempunyai usaha atau tidak mampu lagi mengusahakannya disebabkan sesuatu hal di luar kemampuannya. Dengan demikian, tanggung jawab Tergugat untuk memberikan biaya kehidupan dan kepentingan terbaik untuk anaknya tetap melekat hingga dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan pertambahan nilai 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, selanjutnya menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran nafkah anak tersebut setelah putusan dibacakan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gr (dua gram);
 - 2.3 Nafkah lampau (madhiyah) selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 2 (dua) tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir pada tanggal 27 Desember 2022, berada di bawah pengasuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat apabila ingin bertemu;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 4 (empat), sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri secara hukum di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10% (sepuluh persen) per tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 5 (lima) tersebut setelah putusan dibacakan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.HI., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Andayany, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.HI., M.Ag.
Hakim Anggota,

Ridwan Harahap, S.H., M.H.

dto

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Andayany, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
1.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Biaya Perkara Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 10 September 2024
Salinan putusan ini telah sesuai
dengan aslinya
Panitera,

Dto

H. Sabri Usman, S.H